

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan dilaksanakannya rekonstruksi perkara pembunuhan adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan dasar hukumnya berpedoman pada Juklak dan Juknis, sedangkan dasar kepentingannya berupa Laporan Polisi No: LP/B/536/VII/2016/Jateng/Restabes Smg dan Surat Perintah Penyidikan No: Sp. Sidik/413/VII/2016/Reskrim.
 - b. Rekonstruksi diselenggarakan oleh penyidik untuk memberikan gambaran bagi hakim untuk memutus perkara pembunuhan yang fungsinya menguatkan keterangan tersangka dan para saksi sesuai dengan hasil pemeriksaan.
 - c. Pada saat kejadian berlangsung, tidak ada saksi yang melihat sehingga penyidik perlu mendapatkan gambaran yang jelas sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.
2. Pelaksanaan rekonstruksi perkara pembunuhan oleh penyidik dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Tahap 1, melakukan persiapan untuk rekonstruksi yaitu dengan menunjuk penyidik dari Unit Resmob dan Tim INAFIS sebagai

petugas rekonstruksi, kesiapan dari diri tersangka itu sendiri, menunjuk Brigadir Feri Abidin sebagai peran pengganti korban, adanya kamera untuk mendokumentasikan sepuluh adegan rekonstruksi, penunjukkan barang bukti yang digunakan tersangka, serta adanya para saksi.

b. Tahap 2 berupa pelaksanaan rekonstruksi, meliputi pengawalan yang dibantu oleh petugas keamanan sekitar TKP, pelaksanaan rekonstruksi diatur secara berurutan sesuai dengan skenario cerita kejadian yang sebenarnya, setiap peragaan dalam rekonstruksi didokumentasikan dan setelah rekonstruksi berakhir, dibuatkan Berita Acara Rekonstruksidan ditandatangani oleh semua Pengacara, Jaksa Penuntut dan Tersangka.

c. Tahap 3 yaitu penutup, hasil dari pelaksanaan rekonstruksi dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonstruksi dengan disertai dokumen foto pada saat peragaan rekonstruksi.

3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rekonstruksi perkara pembunuhan, yaitu :

a. Tidak adanya saksi, penyidik merasa kesulitan dalam rekonstruksi karena tidak adanya saksi yang mengetahui secara langsung pembunuhan tersebut karena keterangan saksi sangat bermanfaat bagi penyidik.

- b. Keluarga dan rekan korban, pada saat rekonstruksi mereka yang masih memendam amarah ingin melakukan pembalasan terhadap tersangka.
- c. Penyidik kepolisian, biaya dan sarana yang terbatas sehingga menghambat penyidik dalam menyelenggarakan rekonstruksi pembunuhan.
- d. Jaksa penuntut umum, kurangnya koordinasi antara penyidik dengan JPU dan lambannya pelaksanaan rekonstruksi yang diselenggarakan penyidik.

B. Saran

1. Bagi Penyidik

- a. Diharapkan dalam pelaksanaan rekonstruksi, jarak pelaksanaannya tidak terlalu lama karena barang bukti di TKP dikhawatirkan akan hilang jika tidak segera dilakukan rekonstruksi.
- b. Sebelum diadakannya rekonstruksi, penyidik juga harus mencari dan memperkuat keterangan-keterangan dan alat-alat bukti lain.

2. Bagi Jaksa Penuntut

Diharapkan koordinasi yang baik antara Penyidik dan Jaksa Penuntut, agar masing-masing pihak saling membantu agar tercipta kebenaran yang hakiki dan dapat secepat mungkin menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum.

3. Bagi Hakim

Hakim dalam memutus perkara pembunuhan bisa mempertimbangkan peran rekonstruksi dan tidak hanya menilai keterangan terdakwa dalam persidangan saja, karena dalam persidangan keterangan tersangka bisa berbeda dari keterangan yang disampaikan kepada penyidik.

